

TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI MATURITAS – SPIP

2025

Kpt Sekretaris KPU NO 27 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

ABSTRAK:

- bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di KPU Kabupaten Gorontalo Utara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP; bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf E angka 1 KPU Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Unit Kerja membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait dengan menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerBPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023; Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 16 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2025.
- Lamp.: 2 hlm.